

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

**DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

**(Studi kasus terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara**

**Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

**OLEH**

**NOPAN OPUTU**

**NIM : 271 412 022**



**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**  
**DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**  
**(Studi kasus terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara**  
**Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt)**

**Disusun Oleh :**  
**NOPAN OPUTU**  
**NIM :271412022**


**Telah Di periksa dan Disetujui untuk Mengikuti Ujian Skripsi**

**Pembimbing I**



**Dr.Nur Muhammad Kasim.,S.Ag.MH**  
**Nip. 19760208 200312 2 002**


**Pembimbing II**



**Zamroni Abdussamad,SH.MH**  
**Nip. 19700712 200312 1 002**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutve Imran.,SH.MH**  
**Nip : 198306222009 121 004**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

**(Studi kasus Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara Nomor  
433/Pdt.G/2013/PA Lbt**

**Oleh :**

**NOPAN OPUTU**

**271412022**

**Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji**

**Hari/Tanggal : senin, 13 Juni 2016**

**Pukul : 13.00 Wita**

**Komisi Penguji**

1. **HJ.MUTIA CH. THALIB, S.H.,M.Hum**  
**NIP.19690704 199802 2 001**

(.....  
.....)

2. **BAYU LESMANA, SHI,MH**  
**NIP. 19700712 200312 1 002**

(.....  
.....)

3. **D.r NUR M. KASIM, S.A.g, MH**  
**NIP. 19760208 200312 2 0022**

(.....  
.....)

4. **ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH. MH**  
**NIP. 19700712 200312 1 002**

(.....  
.....)

**Gorontalo, 13 Juni 2016**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Negeri Gorontalo**



**Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum**  
**NIP: 19701105 199703 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan ilmiah dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Gorontalo, juni 2016

NOPAN OPUTU

## ABSTRAK

Nopan oputu, NIM 271412022 .”ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt)”. Program studi Ilmu Hukum , Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Pembimbing 1 Ibu Dr.Nur M.Kasim, S.Ag,MH Pembimbing II Bapak Zamroni abdussamad,SH.,MH

Tujuan poligami adalah untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dari istri yang mandul, menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, untuk menyelamatkan suami dari hypersex dan perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya, untuk menyelamatkan wanita kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Adapun hasil penelitian yaitu bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memepunyai seorang suami. pengadilan, dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti halnya di pengadilan agama limboto seseorang ingin berpoligami, harus memiliki ijin dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci : Permohonan Izin , Poligami**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabilalamin*

*....Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan*

*(QS.An-Nahl: 96)*

**Rencana tuhan selalu berakhir dengan kebaikan atas doa, usaha dan kerja keras**

**( Nova )**

**Keberhasilan yang aku miliki sekarang ini akan kepersembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangiku sehingga semua ini kepersembahkan kepada**

*Mama dan papa tercinta (irma muhridja dan ahmad oputu) yang telah mencurahkan kasih sayang, membesarkan, mendidikku, dan mendoakan keberhasilanku*

*Kakak dan adik-adikku tercinta (Nining oputu, Fatma oputu, Nanang oputu) yang selalu berdoa, memberi dukungan dan mengharapkan keberhasilan studiku.*

**Someone spesial (Muhajirin pasande)**

**Teman-temanku (Astin, Yuyun, Aris, Indra, Agung, Dela, Yeyen, Alin, Vita, Dian, Intan, Mindi, Indri) dan seluruh teman-teman seperjuangan semua, khususnya Kelas E yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu**

**ALMAMATERKU TERCINTA**

**TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO**

**2016**

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillahirabbilalamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat disusun dan terselesaikan. Dalam menyusun skripsi ini jelas tidak mudah dan tanpa masalah, peneliti menghadapi berbagai masalah dan hambatan yang kompleks. Namun berkat berkah, ridho dan petunjuk Allah SWT, keinginan yang kuat, kesadaran bahwa semua bisa diselesaikan, ketekunan, keuletan, dan fokus, serta impian yang harus dan wajib diraih. Semua hambatan dan masalah tersebut dijadikan rekan dalam perjuangan untuk sebuah mimpi.

Selanjutnya salawat dan taslim peneliti haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan segenap keluarganya, para sahabat, nabi-nabi sampai kepada orang-orang mukmin yang memperjuangkan Islam saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Skripsi memberikan penjelasan tentang “Analisis yuridis terhadap permohonan izin poligami Di Pengadilan Agama Limboto (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt)”. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Negeri Gorontalo dan menjadi sebuah hal abadi yang dapat memberikan cahaya kecil pada pencari-pencari ilmu mendatang, secara umum untuk menambah barisan literatur guna membangun

bangsa dan negara tercinta Indonesia. Disisi lain tercapainya penyusunan skripsi ini tak terlepas dari kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materil maupun non materil.

Untuk itu peneliti wajib dan patut menghaturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahludin Hambali, M.P. Bapak Eduart Wolok, ST,MT. Dr. Fence M. Wantu, SH,MH. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin Patsa, M.Hum. Masing-masing selaku Wakil Rektor I, II, III, IV Univeritas Negeri Gorontalo.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. selaku ketua LPM dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo beliau adalah seorang dosen yang inspiratif buat saya dan menjelaskan mata kuliah beliau selalu memotivasi saya dan teman-teman.
4. Bapak Mohammas R. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku dekan fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Zambroni Abdussamad, SH, MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Selaku Pembimbing II. Beliau adalah sosok yang sangat baik, Selalu memberikan solusi maupun masukan bagi mahasiswa. Terima kasih atas masukan saran, motivasi dan



semangat yang bapak berikan. Dan terima kasih atas bimbingan serta arahnya dalam setiap masalah-masalah yang peneliti hadapi dalam menyusun skripsi ini.

6. Ibunda Lisnawaty W. Badu, SH, MH. Selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Beliau adalah sosok seorang ibu bagi kami mahasiswa Fakultas Hukum, Seorang ibu sangat penyayang, selalu adil bagi mahasiswa dan seorang ibu yang penuh kesabaran dalam menghadapi semua mahasiswannya. Terima kasih atas kebaikan ibu yang telah diberikan kepada kami anak-anakmu di Fakultas hukum. Mohon maaf apabila saya banyak salah kepada ibu.
7. Bapak Wenny A. Dunga, SH, MH. Selaku Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Suwitno J. Imran SH, MH. Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pengajar Fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo. Beliau Adalah sosok yang selalu ditakuti Oleh mahasiswa tingkat akhir, yang akan memasukan judul untuk di acc, walaupun begitu beliau adalah sosok yang sangat baik, penyayang dan pemaaf kepada semua mahasiswa. Terima kasih atas semua yang bapak ajarkan kepada kami, saya memohon maaf apabila ada kesalah pak.
9. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, dorongan, nasehat dan bimbingan ibu berikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu mneyeleaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila peneliti banyak salah.

10. Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum. selaku penguji I, dosen penasihat Akademik dan selaku Ketua Prodi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Beliau adalah sosok yang sangat baik terhadap mahasiswa, sangat mengerti tentang mahasiswa dan selalu memberi masukan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Terima kasih atas semua yang telah ibu ajarkan kepada saya, mohon maaf apabila saya banyak kesalahan yang telah diperbuat.
11. Bapak bayu lesmana, SH., MH. Selaku penguji II dan Dosen Penasihat akademik, terima kasih telah mengajarkan.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan staf Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
13. Ibu ocha, selaku bagian informasi dan pengaduan di pengadilan Agama limboto.
14. Ayah tercintaku Ahmad Oputu, yang selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan segala sesuatu sesuai keinginanku, dan Ibu tercintaku Irma Muhridja, yang selalu memberikan segala kepentinganku menjadi lebih mudah, berkat doa mereka. Terima kasih untuk didikan kalian.
15. Kakakku Nining Oputu dan Adik-adikku Fatma oputu, Nanang Oputu serta Sepupu-sepupuku k'zef, k'selfi, k'ismet, k'nikson, k'echi, wiwin, ikbal, yang telah memberikan bantuan moril, memberikan motivasi dan selalu menanti keberhasilanku serta seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.

16. Buat sahabat-sahabatku, teman seperjuangan Astin, Yuyun, Aris, Indra, Agung, Dela terima kasih untuk kalian yang selalu buat gila-gilaan hingga kita tertawa bersama. Dan tak lupa pula untuk teman-teman Kelas E Ilmu Hukum angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Dengan ucapan alhamdulillah Robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Taufik, Hidayah-nya kepada kita sekalian.

Amin Ya Robbal Alamin.

Gorontalo, Mei 2016

Penulis

NOPAN OPUTU

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan Hakim .....	9
2.1.1 Pengertian Hakim.....	9
2.1.2 Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	9
2.1.3 Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim .....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	12
2.2.1 Pengertian Perkawinan .....	12

2.2.2 Tujuan Perkawinan .....	15
2.2.3 Syarat Sah Perkawinan .....	17
2.2.4 Larangan perkawinan.....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Poligami .....	25
2.3.1 Pengertian Poligami .....	25
2.3.2 Syarat Poligami.....	28
2.3.3 Hikmah Poligami .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Pendekatan .....	34
3.2 Sifat Penelitian .....	34
3.3 Jenis dan sumber Bahan Hukum .....	34
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Limboto.....	36
4.1.2 Visi Misi Pengadilan Agama Limboto.....	40
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	41
4.2.1 Analisis hukum terhadap permohonan Poligami di Pengadilan Agama Limboto dalam putusan Perkara Nomor: 433/Pdt.G/2013/PA Lbt dan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2013/PA Lbt .....	41

4.2.2	Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt dan Perkara Nomor 138/Pdt.G/2013/PA Lbt .....	52
-------	---	----

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		67